

**PERGESERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI *JUDICIAL*  
*RESTRAINT* MENUJU *JUDICIAL ACTIVISM*  
(Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HAQIQI  
21103040032**

**DOSEN PEMBIMBING:  
SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haqiqi

NIM : 21103040032

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pergeseran Mahkamah Konstitusi Dari *Judicial Restraint* Menuju *Judicial Activism* (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 November 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Haqiqi

NIM. 21103040032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bawa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haqiqi

NIM : 21103040032

Judul : **Pergeseran Mahkamah Konstitusi Dari *Judicial Restraint* Menuju *Judicial Activism* (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024)**

Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 25 November 2025

Pembimbing

Syaifullahil Maslul, M.H.

NIP. 19900824 201903 1 011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1347/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI  
*RESTRAINT MENUJU JUDICIAL ACTIVISM (STUDI* *JUDICIAL*  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XII/2024) ATAS PUTUSAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAQIQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040032  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 694bc0bfc651d



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694b803e11152



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694d9e2c3ba46



Yogyakarta, 02 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6951d314371b8



## ABSTRAK

*Judicial Activism* merupakan sebuah konsep dimana Hakim bersifat aktif dalam memutus perkara di luar kewenangannya, termasuk yang berada pada domain legislatif. Meskipun terdapat pro - kontra atas penerapan konsep tersebut, pendekatan tersebut menunjukkan peradilan dalam hal penegakan nilai konstitusional secara lebih progresif. Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 sebagai Putusan Monumental. Hal tersebut didasari karena penghapusan total 0% ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah di uji materi sejumlah 33 kali hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan dikabulkannya Putusan tersebut penting mengkaji prinsip pergeseran Mahkamah Konstitusi tersebut serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi konstitusional dan perubahan desain sistem pencalonan pada Pemilu di Indonesia mendatang.

Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kepastakaan (*library research*) dengan berdasarkan sumber data berupa bahan hukum primer yakni Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024, serta bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah yang mendukung tema penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepastakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini didapati bahwa faktor pergeseran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 yakni dari faktor karakteristik putusan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi, komposisi hakim Mahkamah Konstitusi, dan transisi pertimbangan Mahkamah dari Putusan sebelumnya. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil memulihkan ruang demokrasi konstitusional yang lebih inklusif, sehingga menjamin kesetaraan hak partai politik untuk mencalonkan Presiden-Wakil Presiden dan hak warga negara hadir dengan calon yang lebih beragam.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, *Judicial Activism*, Demokrasi Konstitusional.

## ABSTRACT

Judicial activism is a concept whereby judges take an active role in deciding cases outside their jurisdiction, including those within the legislative domain. Although there are pros and cons to the application of this concept, this approach demonstrates a more progressive judiciary in terms of upholding constitutional values. The Constitutional Court has designated Decision No. 62/PUU-XII/2024 as a landmark decision. This is based on the complete elimination of the threshold requirement for presidential and vice-presidential candidacy. In the context of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, there have been 33 judicial reviews until Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XII/2024, in which the Court granted the Petitioner's request in its entirety. With the granting of this ruling, it is important to examine the principle of the Constitutional Court's shift and its implications for the principle of constitutional democracy and changes to the candidate nomination system in future elections in Indonesia.

This research is legal research using library research methods based on data sources in the form of primary legal materials, namely Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XII/2024, as well as secondary legal materials including books, journals, papers, and scientific works that support the research theme. This research is a juridical-normative legal study with a conceptual approach. Data collection techniques used literature studies and interviews.

The results of this study found that the shift in Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XII/2024 was due to factors related to the characteristics of the Constitutional Court's leadership, the composition of the Constitutional Court judges, and the transition of the Court's considerations from previous decisions. The implications of Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XII/2024 are that the Constitutional Court has succeeded in restoring a more inclusive constitutional democratic space, thereby guaranteeing the equal rights of political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates and the rights of citizens to have a more diverse range of candidates.

**Keywords:** Constitutional Court, Judicial Activism, Constitutional Democracy.

## MOTTO

AKU RIDHA KEMANAPUN KAMU PERGI SELAMA NIATMU MENUNTUT  
ILMU, *SEMANGAT* !

*(Ucapan Terakhir Nenek di Ruang ICU Sebelum Wafat)*

Teruslah Belajar Sampai Pantas Berkata:

“Kelasmu Mengaji (belajar) Bukan Berdebat Dengan Saya”

***-KH. Ahmad Baha'uddin Nursalim***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha adil dan bijaksana, atas segala karunia dan nikmat-Mu yang agung, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Mu aku berlandung.*

*Dengan penuh rasa syukur dan bangga aku persembahkan tulisan ini kepada:*

*Perjuangan bapak atas kerja kerasnya tanpa kenal waktu, atas kesabaran seorang ibu yang telah berjasa membesarkan hingga detik ini, atas kebesaran hati alm. H. Nahravi dan almh. HJ. Maina yang telah diberikan semasa hidupnya kepada penulis.*

*Adik yang selalu aku banggakan, Navisah Az-Zahra Maulida.*

*Serta Semua Dosen Fakultas Syariah dan Hukum*

*Sahabat-Sahabatku dan Almamater Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERGESERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DARI JUDICIAL RESTRAINT MENUJU JUDICIAL ACTIVISM (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XII/2024)**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu penuliskan lantunkan atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah kepada seluruh Ummat-Nya.

Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih apapun dalam proses penulisan ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Segenap civitas akademik dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Dosen yang pernah mengajari ilmu kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terkhusus kepada Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., penulis berterimakasih kepada beliau karena telah bersedia dimintai pendapat guna menambahkan data pada penelitian akhir, di tengah kesibukannya sebagai akademisi cum aktivis agraria sekaligus pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
7. Guruku KH. Muyiddin Abdusshomad, KH. Robith Qoshidi, Lc serta jajaran pengasuh PP. Nurul Islam dan alumni yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan semangat penulis.
8. Segenap keluarga penulis, Bapak Jamil dan Ibu Fitriyah, Navisah Az Zahra Maulida, Pak Dhe Mulyadi, Bibi Sunarmi, Fahmi, Taufiq. Terima kasih atas

segalanya yang sudah diberikan dan maaf jika selama ini tidak sesuai dengan harapan yang sudah penulis usahakan.

9. Pimpinan Komunitas Pemerhati Konstitusi dan Koordiv tahun 2023-2024, terkhusus Muhammad Adnan, Ikhsan Fathul Azis, Dimas Nur Akbar Palatal, Mely Noviyanti, Rizki Maulana Syafii, Siti Iqsobayani Putri Yulianid dan Teman – teman KPK angkatan XIII. Penulis mengucapkan terima kasih karena di komunitas ini, penulis belajar menulis, diskusi setiap hari rabu, diskusi di perkopi-an, dan malu jika tidak membaca.
10. Senior Komunitas Pemerhati Konstitusi, terkhusus Mas Fayasy Failaq, Bang Irgi, MbK Zakia, MbK Arti, Mas Amir. Penulis mengucapkan terima kasih karena berkat mereka saya bisa bertukar pendapat dan menyukai Hukum Tata Negara.
11. Seluruh sahabat-sahabat-Ku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, Tum Bagus, Sahrul Muttaqien, Raihan, Muhsin Asrori, Agus Bendot, Zidni, Bayor, Manan, Anam, Diana Salma, Fasih Fajri Muhammad, Ira Aliyah, Ega, Isna dst yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas persahabatan yang asyik dan unik selama penulis berorganisasi.
12. Mabinra (Majelis Pembina Rayon) di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, Kang Nur Khalik Ridwan, Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A., Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Prof. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si, Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., yang tidak bisa penulis tuliskan akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Penulis



berterima kasih karena berkat beliau – beliau penulis diajarkan untuk selalu bersabar dan konsiten untuk organisasi.

13. Kepada Erland Ferdiansyah, Fina Khoirun Nisa, Umamah Khoirun Nisa, Yusuf Hamas, Bintang Syahbani, Rindra, Ilyas, Fawi, Ozin, dll. Dari nama nama yang disebut Penulis mengucapkan terima kasih atas pertemanan yang baik dan motivasinya.
14. Sahabat – sahabat Kontrakan Ketandan, cak gelbes, fahmi, ilham, afan, mas balmon, fikri, syadid. Terima kasih telah menemani setiap hari penulis, terima kasih telah memberikan suasana yang hangat dan harmonis.
15. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebut satu persatu, tanpa kalian tidak akan pernah ada cerita di Kota ini--Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Untuk seluruh partner perlombaan dan partner menulis jurnal: Legal Drafting ILDC FH UI 2024: Dimas, Putri, Ikram, Nabila Syifa. Debat FH UMY: Adnan, Zakia. Jurnal APHTN – HAN, Erland, Kahlil. Jurnal FH UII: Arsel, Audina.
17. Teman- teman KKN Konversi Wisata Halal, Dika, Adam, Hasan, Ikhul, Hilma, Syafiq, Riana.
18. Untuk seluruh penulis yang karyanya dijadikan referensi untuk penyusunan skripsi.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi dalam perjalanan ini.

20. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Muhammad Haqiqi. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu dilangitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidup. Semoga langkah kebaikan selalu menyertai dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah serta menjaga dalam lindunganNya. Aamiin.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan demikian, saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 25 November 2025



Muhammad Haqiqi

NIM. 21103040032

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
D. Kerangka Teori .....	9
1. Konsep <i>Judicial Activism</i> .....	9
2. Teori Demokrasi Konstitusional .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	15

F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP <i>JUDICIAL ACTIVISM</i> DAN TEORI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep <i>Judicial Activism</i> .....	17
1. Pengertian <i>Judicial Activism</i> .....	17
2. Jenis – jenis <i>judicial activism</i> .....	19
a. <i>Majoritarianism</i> .....	20
b. <i>Interpretive Stability</i> .....	20
c. <i>Interpretive Fidelity</i> .....	20
d. <i>Substance/Democratic Process Distinction</i> .....	20
e. <i>Specificity of Policy</i> .....	20
f. <i>Availability of an Alternative Policymaker</i> .....	21
3. Faktor-Faktor <i>judicial activism</i> .....	21
B. Teori Demokrasi Konstitusional.....	23
1. Konsep dan prinsip- prinsip demokrasi konstitusional.....	23
2. Sejarah Demokrasi Konstitusional .....	26
a. Demokrasi Konstitusional Abad ke-19 .....	27
b. Demokrasi Konstitusional Abad Ke-20 .....	29
c. Demokrasi Konstitusional Abad ke-21 .....	30
3. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Demokrasi Konstitusional ..	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XII/2024 TENTANG <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> ....</b>	<b>36</b>
A. Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	36
B. Kerangka Konseptual <i>Presidential Threshold</i> .....	39
1. Definisi <i>Presidential Threshold</i> .....	39
2. Sistem Pencalonan dan Penerapan <i>Presidential Threshold</i> .....	41
C. Pokok Permohonan Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 Tentang <i>Presidential Threshold</i> .....	45
1. Pemohon .....	45
2. <i>Legal Standing</i> .....	46
3. Alasan Permohonan .....	47

4. Pertimbangan Mahkamah .....	54
5. Amar Putusan.....	56
6. <i>Disenting Opinion</i> .....	56
7. Makna dan Relevansi Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 .....	57
D. Anotasi Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait <i>Presidential Threshold</i>	58
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 62/PUU-XII/2024 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD.....</b>	<b>91</b>
A. Analisis Pergeseran Prinsip Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 ditinjau dari konsep <i>Judicial Activism</i> .....	91
1. Karakteristik Putusan Pimpinan MK dan Komposisi Hakim MK.....	92
2. Pertimbangan Pergeseran prinsip Mahkamah Konstitusi dalam <i>Presidential threshold</i> .....	95
3. Faktor dan Jenis <i>Judicial Activism</i> Pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024 .....	100
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 Dalam Demokrasi Konstitusional.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>135</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Amar Putusan Pengujian tentang <i>Presidential Threshold</i> .....	45
Tabel 1.2 Pemetaan <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> Hakim MK dalam Pengujian materiil tentang <i>Presidential Threshold</i> .....	88
Tabel 1.3 Putusan <i>Judicial Activism</i> .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tanggal 2 Januari 2025 sebagai putusan monumental (*landmark decision*), sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (LTMK) tahun 2024, dengan menyatakan bahwa ketentuan mengenai ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah inkonstitusional.<sup>1</sup> Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendirian setelah 33 (tiga puluh tiga) putusan MK memandang bahwa *presidential threshold* (PT) merupakan bagian dari *open legal policy*. Pergeseran pandangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kuantitatif berupa besaran ambang batas, melainkan menunjukkan perubahan yang lebih mendasar yaitu penghapusan total rezim ambang batas tanpa mempertimbangkan besaran persentasenya.<sup>2</sup>

Demokrasi dan pemilihan umum merupakan 2 (dua) entitas yang memiliki keterkaitan erat. Demokrasi sebagai landasan normatif yang melandasi penyelenggaraan pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum berperan sebagai mekanisme institusional serta menjadi legitimasi atas prinsip demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup> Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, PT merupakan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, <https://online.fliphtml5.com/dyia/dslq/#p=24>, akses 18 Februari 2025.

<sup>2</sup> Pan Mohammad Faiz, "Mandat Mengawal Suara Rakyat," *Majalah Mahkamah Konstitusi*, No. 217, (Maret 2025), hlm. 71.

<sup>3</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 45.



ketentuan (persentase) mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>4</sup>

Pra-kondisi sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024, argumentasi pro-kontra PT terjadi dan muncul pembelahan argumentasi, Tjahjo Kumolo berpendapat jika sistem PT akan memperlancar dukungan parlemen terhadap pelaksanaan program kerja Presiden.<sup>5</sup> Sementara pandangan kontra Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa penerapan PT akan membuat polarisasi ditengah masyarakat, sehingga lebih baik PT ditiadakan dan dinyatakan inkonstitusional.<sup>6</sup>

Secara aspek kuantitatif, pengujian materiil norma Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diujikan oleh berbagai kalangan mulai dari: pakar, akademisi, dan politisi, hingga MK memutuskan dikabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kuantitas tersebut merupakan ukuran yang sangat banyak bagi pengujian perundang-undangan dengan materi pengujian yang sama.

Secara aspek kualitatif, jika PT tetap diperlukan dan MK tidak bergeser dari

---

<sup>4</sup> Pasal 222

<sup>5</sup> Abdul Ghoffar, "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalangan Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:3 (2018), hlm. 481- 482.

<sup>6</sup> Umar Mukhtar, "Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus," *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus?>, akses 27 Juni 2025.

*restraint* menuju *activism*, maka PT dipandang tidak adil karena membatasi hak bagi partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden serta menghalangi hak masyarakat untuk memilih. Aspek lain, agar masyarakat tidak terjebak pada situasi polarisasi pada tingkatan *grassroot* dikarenakan sedikitnya calon Presiden dan Wakil Presiden.

Aspek lain, selain daripada komposisi hakim MK yang selalu berubah-ubah dalam melakukan pengujian materiil khususnya yang terkait dengan PT, para hakim MK cenderung *restraint* (menahan diri dan menolak mengambil alih kewenangan Lembaga Legislatif) daripada berprinsip *activism*. Kendati demikian, Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki konsistensi diantara hakim lainnya hal ini bisa diketahui dari putusan Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/ 2023,<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023,<sup>8</sup> dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.<sup>9</sup>

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi konstitusional dan praktik pembatasan hak politik. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan partisipasi yang luas dalam pemilihan umum, namun ketentuan tersebut justru membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon serta mempersempit pilihan pemilih. Selama bertahun-tahun, Mahkamah Konstitusi menempatkan norma ini sebagai bagian dari

---

<sup>7</sup> Putusan Perkara Nomor 80/PUU-XXI/ 2023, hlm. 3.

<sup>8</sup> Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023, hlm. 40.

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 137.

kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengoreksi pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa pengaturan pencalonan presiden harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pergeseran prinsip MK dari *restraint* menuju *activism* pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 menarik dikaji dalam aspek argumentasi pemohon, argumentasi hakim MK dan aspek lain yang membantu penelitian ini. Pisau analisis dalam penelitian ini untuk mempertajam kajian, penulis menggunakan konsep *Judicial Activism* dan Teori Demokrasi Konstitusional untuk mengkaji prinsip pergeseran Putusan MK dan menelaah prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan kesetaraan dalam pemilu sebagai fondasi utama sistem pemerintahan demokratis.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi bergeser dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024 didasarkan pada konsep *Judicial Activism*?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024 dalam perubahan sistem pemilihan di Indonesia ditinjau dari Teori Demokrasi Konstitusional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pertimbangan pergeseran putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 yang didasarkan pada konsep *Judicial Activism*.
- b. Untuk mengukur dampak Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 dalam perubahan sistem pemilihan di Indonesia ditinjau dari teori Demokrasi Konstitusional

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan literatur ilmiah di bidang hukum tata negara, terhusus pada aspek tindakan pergeseran putusan MK yang semula berprinsip pada kehati – hatian (*restraint*) menuju progresif (*activism*) dalam pengujian putusan undang-undang khususnya yang masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open public policy*), khususnya dalam putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024. Terlebih untuk menguji kevalidan putusan MK yang berprinsip pada keadilan dan bebasnya intervensi peradilan dari tindakan – tindakan yang mengandung unsur politik dalam putusannya.

- b. Secara praktis penelitian ini memantik pandangan dari tindakan progresif MK yang dari banyaknya putusan sebelumnya yang ditolak, ditarik kembali, dikabulkan sebagian, dan tidak diterima yang pernah diterapkan dalam putusan sebelumnya hingga berhasil dikabulkan seluruhnya oleh MK.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam mempersiapkan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran beberapa hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui sisi pembeda dari masing-masing topik penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian penelitian sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis menelaah dari berbagai sumber yang sudah ada, dimana penelitian tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni

1. Karya Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Venu Fendabi dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dalam Skripsinya yang berjudul "Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Treshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017).<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut Venu mengkaji tentang kriteria pemebentukan *open legal policy* dan menyoal implikasi dari putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait dengan *Presidential Treshold* dan untuk mengetahui apakah *Presidential Treshold* telah memenuhi kriteria dari pembentukan suatu *open legal policy*. Dalam penelitiannya Venu hanya membahas kriteria pembentukan *open legal policy* dan implikasi putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 saja.

---

<sup>10</sup> Venu Andari, "Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Treshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

2. Karya Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fawzi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 dalam Skripsinya yang berjudul "Problematika Sistem *Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia."<sup>11</sup> Dalam penelitian tersebut Fawzi mengkaji mengenai keniscayaan ataupun realisasi konsep pemilu merupakan cerminan dari sistem pemerintahan presidensialisme. Dalam penelitian Aprilian hanya membahas pada tataran konsep pemilu yang merupakan kecacayaan bagi sistem pemerintahan yang menganut presidensialisme saja.
3. Karya Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama dalam Jurnal Konstitusi Volume 20 Nomor 4 pada tahun 2023 yang berjudul Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya Denny mengkritisi bahwasannya kritik utama atas kritik utama penetapan ambang batas pencalonan Presiden berkisar pada implementasinya yang cenderung inkonstitusional dan implementasinya yang menyuburkan oligarki politik. Dalam praktiknya, penetapan ambang batas pencalonan Presiden sama

---

<sup>11</sup> Fawzi Ali Akbar, "Problematika Sistem Presidential Treshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

<sup>12</sup> Denny Indra Sukmawan dan Syaugi, "Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:4 (Desember 2023).

sekali tidak berhubungan dengan bertambahnya dukungan politik bagi Presiden, dan tidak dapat mengurangi jumlah partai politik.

4. Karya Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Emy Hajar Abra dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 3 Nomor 2 pada tahun 2021 yang berjudul *Ketidakadilan Presidential Treshold Dalam Konstitusi Indonesia*.<sup>13</sup> Dalam penelitiannya Emy mengkaji soal ambang batas perolehan suara calon presiden dan atau wakil presiden yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu pada sistem politik Indonesia. Dalam penelitiannya Emy hanya mengkaji efektivitas soal ambang batas *Presidential Treshold* saja bagi kalangan partai politik.
5. Karya Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Thalia Christine M.P.D. Matutu dan Ghina Salsabila Aven dalam Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 4 Nomor 8 Tahun 2024 yang berjudul: Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024).<sup>14</sup> Dalam penelitiannya Thalia Christine menghasilkan penelitian bahwa penghapusan ambang batas memperluas akses partai politik, memperkuat kesetaraan, dan mendorong demokrasi yang inklusif.

---

<sup>13</sup> Emy Hajar Abra, “Ketidakadilan Presidential Treshold Dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 3:2 (Desember 2021)

<sup>14</sup> Thalia Christine M.P.D. Matutu dan Ghina Salsabila Aven, “Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024),” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4:8, (2024).



Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Terhadap keempat penelitian diatas dan penelitian-penelitian lain yang membahas tentang konsep dan implikasi pasca putusan MK tentang presidential threshold. Terdapat perbedaan baik secara konseptual dan teoritik dengan penelitian yang sedang penulis susun. Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, penulis akan berfokus membahas pergeseran prinsip Mahkamah Konstitusi pada putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 lalu mengkomparasikan dengan putusan sebelumnya.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Konsep *Judicial Activism***

Dalam konteks penafsiran konstitusi, Zainal Arifin Mochtar memaknai sebagai aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri makna dan arti suatu norma yang ada di dalam konstitusi. Penafsiran konstitusi akan berkerja pada dua wilayah, yaitu *constitutional interpretation* yang berarti memaknai aturan dalam konstitusi dengan makna teks serta *constitutional construction* yang memiliki makna yang lebih luas, yaitu pengejawantahan nilai dan makna konstitusi ke dalam praktik berkonstitusi.<sup>15</sup>

Lebih luas, Asshiddiqie membagi paradigma menjadi 3 (tiga). Pertama, originalisme yaitu memahami teks konstitusi sejalan dengan orisinalitas norma dengan menggunakan cara pandang pembentuknya.

---

<sup>15</sup> Idul Rishan, *Teori Hukum dan Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 65 dikutip dari Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 78.

Kedua, aliran kontekstualisme nilai-nilai dasar yang berlaku pada saat perumusan konstitusi, sehingga aliran ini bukan mengikuti kehendak pembuat konstitusi melainkan juga moralitas konstitusi. Ketiga, aliran konvergensi yang menitikberatkan bahwa konstitusi lebih luas dari kehendak penafsirnya. Karena sejatinya konstitusi dan penafsiran konstitusi menjadi milik semua orang.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam menafsirkan konstitusi, MK melalui perkembangan sosial, perkembangan hukum, sampai kepada perkembangan doktrin, dikenal konsepsi *judicial activism*. Secara istilah, *judicial activism* pertama kali dikenalkan oleh Arthur Schlesinger, dijelaskan bahwa secara sederhana dikatakan bahwa para hakim yang menggunakan *judicial activism* cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap baik kebijakan politik, sosial, maupun ekonomi dalam membuat kaidah hukum berdasarkan pandangan personalnya.<sup>17</sup>

Definisi selanjutnya, Pan Mohammad Faiz mendefinisikan *judicial activism* dimaknai sebagai upaya sebagai pengawasan atau pengaruh yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.<sup>18</sup> Secara teoritis *judicial activism* adalah sebuah filsafat

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: IndHill Co), hlm. 37.

<sup>17</sup> Safri Abdullah, *Judicial Activism* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 1.

<sup>18</sup> Pan Mohammad Faiz, "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13:2 (Juni 2016), hlm. 408.

penilaian dimana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik, antara faktor lainnya untuk mempengaruhi Keputusan mereka dalam kasus hukum. Lebih jelas, hakim tidak hanya membatasi pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi, melainkan juga mempertimbangkan nilai dalam pandangan sosio – politik.

Terlepas dari pujian dan kritik menyoal *judicial activism* jika dipandang netral dapat dikatakan sebagai *judicial intervention*. Karena *judicial activism* bersifat bagaimana mekanisme kekuasaan kehakiman yang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perubahan sosial (*policy-making*).<sup>19</sup>

## **2. Teori Demokrasi Konstitusional**

Teori Demokrasi Konstitusional dipakai untuk menjawab rumusan masalah kedua, bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII-2024 dalam perkembangan ketatanegaraan ditinjau dari Teori Demokrasi Konstitusional. Dalam menyoal demokrasi juga dikenal konsep demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) atau demokrasi berdasarkan konstitusi.

Dalam dinamika kehidupan bernegara, pemerintahan demokratis yang berlandaskan pada konstitusi yang dianggap ideal, terutama di negara-negara dengan sistem hukum modern. Demokrasi konstitusional ini menggambarkan suatu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah

---

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 116.

pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. Demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Almon Leroy Way Jr mengatakan bahwa, demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yaitu bahan konstitusional dan demokratis (*a constitutional and a democratic ingredient*). Lebih jauh Almon L. Way menjelaskan, unsur konstitusional demokrasi adalah konstitusional modern disebut konstitusionalisme atau pemerintahan konstitusional.<sup>20</sup>

Lebih jelas, Miriam Budiharjo berpandangan bahwa demokrasi konstitusional adalah demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintah yang demokratis tunduk pada pembatasan konstitusional, yang berarti kewenangannya dibatasi dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan prosedur penelitian yang berjangkar pada studi literatur (*library reserach*). Secara umum, penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian segala hal terkait kehidupan masyarakat, aktivitas sosial dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, lazimnya

---

<sup>20</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konpres, 2012), hlm. 11.

<sup>21</sup> Muhammad Ilham, "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional di Era Modern", *Legal Standing* Vol. 8:2 (Agustus 2024), hlm. 468.

hasilnya berupa uraian yang mendalam perihal tulisan, ucapan, sampai hal hal yang dapat diamati.<sup>22</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan penilaian normatif terhadap hasil yang diperoleh selama proses penelitian. Penilaian ini dilakukan dengan menyusun argumentasi berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang telah diteliti. penulis menganalisis data yang ada untuk merumuskan secara deskriptif mengenai apa yang dianggap benar atau salah, serta apa yang seharusnya terjadi menurut perspektif hukum.<sup>23</sup> Lalu data yang ada dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan agar dapat terjawab secara sistematis dan efektif.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, pendekatan normatif doktriner tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan-Putusan Pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>24</sup> Yang dijabarkan lebih lanjut, terdiri dari 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan (*conseptual approach*)

---

<sup>22</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 6.

<sup>23</sup> Wiwik Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 166.

<sup>24</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum.<sup>25</sup> Obyek dalam penelitian ini terletak pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 dan Putusan MK sebelumnya dengan kesamaan konteks obyek permohonan.

#### **4. Sumber data**

Adapun sumber data yang dipilih penulis menggunakan 2 (dua ) bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Dengan rincian sebagaimana berikut:<sup>26</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat ororitatif, artinya memiliki kewenangan resmi. Adapun Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis yakni Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup buku – buku hukum, jurnal yang memuat prinsip – prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Maka dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), hlm.178.

<sup>26</sup> Wiwik Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 141-169.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan 2 (dua) teknik. Pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan relevan, yang penting dalam mendukung penelitian hukum normatif.<sup>27</sup> kedua, wawancara, yakni peneliti menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada para pakar untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum.<sup>28</sup>

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, antinomi norma, atau ketidakjelasan norma hukum.<sup>29</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 129.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 122.

<sup>29</sup> *Ibid*., hlm. 132.



Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum atau gambaran lebih lanjut mengenai teori yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu konsep Judicial Activism dan Teori Demokrasi Konstitusional.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi Gambaran umum atau profil tentang Mahkamah Konstitusi, kerangka konseptual *presidential threshold*, dan eksaminasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024.

Bab Keempat, berisi mengenai hasil analisis penelitian mengenai pergeseran Mahkamah dalam berprinsip dari *judicial Restraint* menuju *judicial activism* dalam konteks Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 dan implikasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XII-2024 ditinjau dari teori demokrasi konstitusional.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik, masukan, untuk objek yang diteliti oleh peneliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan eksposisi dan analisis yang telah penulis lakukan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan tidak hanya merefleksikan temuan – temuan pergeseran prinsip dari *judicial restraint* menuju *judicial activism* dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024, tetapi juga menggabungkan aspek teoritis dan metodologis yang menjadi landasan penelitian ini.

1. Faktor pergeseran MK dari *judicial restraint* menuju *judicial activism* dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024 adalah faktor Faktor karakteristik Putusan pimpinan MK dan komposisi hakim MK yang juga mempengaruhi pergeseran prinsip dalam Putusan tersebut. Jika dilihat dari aspek pertimbangan MK sebenarnya memiliki kesamaan diantara permohonan sebelumnya. Karakteristik Putusan pimpinan MK mencerminkan bahwa keduanya merupakan hakim yang konsisten melakukan penolakan ketentuan ambang batas ketentuan *presidential threshold*.
2. Implikasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024 mengafirmasi bahwa kedaulatan rakyat harus sepenuhnya berada pada rakyat yang menjadi sumber legitimasi atas negara yang menganut sistem demokrasi. Putusan ini mempertegas bahwa MK menjaga keadilan konstitusional dan menjamin kedaulatan rakyat. Selain itu, aspek -aspek dalam demokrasi konstitusional lainnya yang juga menguatkan konsep demokrasi konstitusional adalah rakyat memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon Presiden dan Wakil

Presiden sesuai dengan representasi pemilih, tidak terbatas hanya (2) calon saja. Konteks terbukanya calon dari masing – masing partai politik pengusung, sekalipun MK memberi rekayasa konstitusional, upaya tersebut harus seimbang antara sistem politik dan kepemiluan tanpa mengurangi hak konstitusional dari masing-masing partai politik.

## **B. Saran**

1. DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Revisi tersebut harus diarahkan pada penyusunan ulang sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih terbuka dan inklusif, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hak politik seluruh warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

### **Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 44/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 59/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 71/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 72/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 50/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 54/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 58/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 61/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 92/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 35/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 44/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 68/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 70/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 5/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 6/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 7/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 8/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 11/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 13/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 16/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 21/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 42/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/ 2023

Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/ 2023

Putusan MK Nomor 16/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024

### **Buku**

Abdullah, Safri, *Judicial Activism*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ashiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006)

\_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MKRI, 2008)

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2022)

\_\_\_\_\_, *Teori dan aliran penafsiran hukum tata negara* (Ind Hill-Company, 1997)

\_\_\_\_\_, *Model – Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*  
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Anggraini, Titi, *Aktivisme Hukum Mahasiswa Untuk Reformasi Pemilu* (Jakarta:  
Perludem, 2025)

Budiardjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka  
Utama), 2008

Chandranegara, Ibnu Sina, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2021)

Denny, J. A, *Memperkuat Pilar Kelima: Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI*  
(Yogyakarta: LKIS, 2006)

Fawzia, Diana, Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari  
Soekarno Ke Jokowi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)

Gaffar, Janedjri M., dan Rita Triana Budiarti, *Politik hukum pemilu* (Jakarta:  
Konstitusi Press, 2012)

Gaffar, Janedri M, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konpres, 2012)

Haris, Syamsuddin, *Menuju Reformasi Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama, 2020)

Hendrianto, Stefanus. , *Law and Politics of Constitutional Court: Indonesia and the  
Search for Judicial Heroes* (New York:Routledge, 2018)



Huda, Ni'matul, and M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kencana (2017).

Istianto, Bambang. *Potret Buram Politik Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Laut, I. M. M. J., *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020)

Mahmud Marzuki, Peter. "*Penelitian hukum.*" (Jakarta: Kencana Prenada Media 55, 2005)

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan diskursus Judicial Activitism vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021)

Martanto, Ucu, *Demokrasi dan Politik Elektoral Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004).

Neal, Tate C., and Torbjörn Vallinder, *The Global Expansion of Judicial Power* (New York: New York University Press, 1995)

Prayugo, Arlis, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2012)

Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

Saragih, Geofani Milthre, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023)

Sunaryo, Sumaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)

Syamsuddin, Azis *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*,(Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021),

Widiarty Wiwik, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

Wibowo, Mardian *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan kebebasan pembentuk undang-undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

## **Jurnal**

Abadi, Songga Aurora, and Fitra Arsil. , “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2:1, (Juni, 2022)

Abra, Emy Hajar. “Ketidakadilan Presidential Treshold Dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 3:2 (Desember 2021)

Agustine, Viana O “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:3, (September 2018)

Ariyadi, Ari. "Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8:1, (Juni, 2024)

Adam, Haidar "Dissenting opinion dan *Concurring opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Jinayah*, Vol. 3:2, (Desember, 2017)

Bisariyadi, Bisariyadi "Peradilan Berpancaran "Sinar Ketuhanan": Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27:1, (Januari, 2020)

Canon, Bradley C. "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature* Vol. 66, (1983)

Christine, Thalía M.P.D. Matutu "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4:8, (2024).

Faiz, Mohammad Pan, "Mandat Mengawal Suara Rakyat," *Majalah Mahkamah Konstitusi*, No. 217, (Maret 2025)

\_\_\_\_\_. "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15:4, (Desember, 2018)

\_\_\_\_\_. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13.2 (2016): 406-430.

- Ghoffar, Abdul. "Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain." *Jurnal Konstitusi* 15.3 (2018)
- Greg Craven, "Reflections on Judicial Activism: More in Sorrow than in Anger", makalah disampaikan dalam the Ninth Conference of the Samuel Griffith Society, Perth, 24-26 Oktober 1997
- Gusthomi, Moh Imam, et al. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Sistem Demokrasi," *Law and Society Review*, Vol. 5:2, 2025.
- Ilham, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2024)
- Khairuddin, Khairuddin. "Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital," *NUSANTARA: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 1:1, 2025.
- Kholish, Moh Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam, Peradaban *Journal Law and Society*, Vol. 1:1 (2022)
- Kmiec, Keenan D. "The Origin The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism", *California Law Review*, Vol. 92:5, 2014.
- Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Agung dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34:1 (2022)

McConnell, Michael W. "A Moral Realist Defense of Constitutional Democracy",  
*Chicago-Kent Law Review*, Vol.64:89, 1988.

Pratama, Andela A., dkk "Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila dalam  
Penghapusan Presidential Threshold," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*,  
Vol. 5:1, (April, 2025)

Rikardo, Ofis. , "Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6:1, (Juni, 2020).

Rishan, Idul. "Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi  
Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 7:1, 2024.

Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, and Eka NAM Sihombing. "Judicial  
Review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint  
dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22:1,  
2025.

Schaefer, David Lewis. " Procedural versus substantive Justice: Rawls and  
Nozick", *Social Philosophy and policy*, Vol. 24:1, (Januari, 2007).

Smithey, Shannon Ishiyama, and John Ishiyama. "Judicial Activism in Post-  
Communist Politics", *Law and Society Review*, Vol. 36:4, (Januari, 2002).

Sukmawan, Denny Indra, and Syaugi Pratama. "Critical Review of the  
Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan

Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden." *Jurnal Konstitusi* 20.4 (2023).

Sumodiningrat, Aprilian. "Meninjau Ulang Ketentuan Presiantial Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 1:1, 2021.

Wibowo, Arif. " Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. 2:5, (Agustus, 2014).

Yuliana, Adelia, et al. dkk "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3:2 (April 2024),

#### **Website Online, Youtube**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, <https://online.fliphtml5.com/dyia/dslq/#p=24>, akses 18 Februari 2025.

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambang\\_batas](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambang_batas), ...ambang batas: tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi, akses 28 Agustus 2025.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/threshold> , countable noun, A threshold is an amount, level, or limit on a scale. When the threshold is reached, something else happens or changes, Synonyms: limit, margin, starting point, minimum, akses 28 Agustus 2025;

Umar Mukhtar, "Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus," *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pq>

d2by377-jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus,  
akses 27 Juni 2025.

Global Corruption Barometer, <https://antikorupsi.org/id/article/pakta-integritas-dan-caleg-koruptor> , 2018. akses 5 Juni 2025.

### **Skripsi**

Fawzi Ali Akbar, “Problematika Sistem Presidential Treshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

Venu Andari, “Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Treshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

### **Disertasi**

Masyitoh Andriyani , “*Judicial Activism* Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Disertasi* Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023).

Sutrisno, Hafiz Rekonstruksi Regulasi Presidential Threshold Dalam Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2025)



Wibowo, Mardian, Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2017)

### **Wawancara**

Wawancara dengan Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 17 Juni 2025

